

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM KEPAILITAN  
(Studi Kasus PT. Havilah Citra Footwear di Pengadilan Niaga Jakarta)**

**Skripsi**

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ERMAIDA  
99140054**

Sipisis

**Program Kekhususan**

**Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2003**

**No. Reg : 1560 / PK. III / VII - 2003**






## ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kepailitan  
(Studi Kasus PT. Havilah Citra Footwear di Pengadilan Niaga Jakarta)  
Ermaida, 99140054, Fakultas Hukum Unand, 82 halaman, 2003

Sebagaimana diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak ekonomi dan moneter di Indonesia dan ini menyebabkan banyak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengganggu tatanan kehidupan perekonomian nasional, sebab bila debitur dinyatakan pailit, maka akan banyak pihak yang terkena dampak kepailitan debitur. Agar debitur pailit tetap dapat menikmati hak-haknya meskipun ia jatuh pailit, maka Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 telah memberikan jaminan dan perlindungan hak bagi debitur pailit sehingga ia terhindar dari perlakuan sewenang-wenang pihak kreditur. Kenapa dikatakan demikian? Sebab selama ini peraturan kepailitan lebih bertujuan melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti dalam penyelesaian masalah utang piutangnya. Oleh karena itu permasalahan yang sengaja penulis kemukakan disini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam kepailitan, utamanya disini melihat apasaja hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan, dengan melihat penerapannya dalam praktek melalui sebuah kasus kepailitan yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta yaitu kasus pailit PT. Havilah Citra Footwear. Kemudian apasaja kendala yang ditemui dalam penerapan hak-hak tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta penjelasan kasus di atas dengan analisisnya.

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan hukum positif) yang diolah dengan menggunakan proses editing. Dan dalam pengolahan data digunakan teknik analisa data secara kualitatif.

Berkenaan dengan hasil pembahasan permasalahan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur pailit yang ditetapkan dalam beberapa pasalnya. Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, karena sedikit mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu adanya tindakan aktif dari pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga kepailitan debitur ini tidak menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terkait di dalamnya, bagi debitur pailit sendiri dapat menjadi jaminan hukum bagi terlaksananya apa yang menjadi haknya meskipun ia telah dijatuhkan pailit.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia usaha terutama bagi posisi debitur dalam meneruskan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban kepada kreditur.

Apa yang dialami debitur sekarang ini adalah suatu keadaan yang tidak mampu diduga pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau surat hutang diterbitkan, yaitu melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah dibandingkan dengan Dolar. Akibat dari keadaan yang tidak mampu diduga atau diperkirakan tersebut menjadi tidak bertanggung oleh debitur. Dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya tersebut, maka ia dikatakan ingkar janji atau disebut "wanprestasi".

Berbicara masalah wanprestasi, maka tidak akan terlepas dari "pernyataan lalai" (*ingebrekke stelling*) dan "kelalaian" (*verzuim*). Hal ini seperti yang dinyatakan juga oleh Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata* yang menyatakan bahwa "Seorang debitur dikatakan lalai,



apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau lagi memenuhinya, tapi tidak seperti yang diperjanjikan.”<sup>1</sup>

Tindakan debitur yang dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan “pelanggaran hak kreditur” yang berarti juga termasuk “perbuatan melanggar hukum” atau *onrechtmatigedaad*. Pengertian *onrechtmatigedaad* hampir serupa dengan wanprestasi sehingga disebut juga dengan “genus spesifik”, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Akan tetapi keadaan tersebut di atas bukanlah alasan pemaaf untuk tidak memenuhi kewajiban membayar utang bagi debitur terhadap kreditur. Untuk itu hakim memiliki hak memperlunak sebagai penjabaran asas itikad baik dalam mengatasi masalah utang piutang debitur. Sungguh tepat sekali kehati-hatian hakim dalam memperlunak kewajiban pembayaran utang dengan memperhatikan kemampuan pihak debitur ini. Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukum, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atau dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Adapun kebijaksanaan penyelesaian masalah hutang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan

---

<sup>1</sup> Subekti, 1970, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Cet. IX, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 105

<sup>2</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 346

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kepailitan, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan beberapa saran yang merupakan suatu penutup dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

1. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, yakni membahas masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam kepailitan, utamanya disini adalah melihat apasaja hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan bagaimana penerapannya dalam praktek. Setelah diperhatikan ketentuan Undang-undang tersebut, jelas terlihat dalam beberapa pasalnya terdapat jaminan perlindungan hak bagi debitur setelah ia dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga meskipun debitur sudah tidak berhak lagi melakukan perbuatan hukum sepanjang mengenai harta pailit, akan tetapi ia masih memiliki hak-hak tertentu yang berhak ia terima. Seperti dalam kasus PT. Havilah Citra Footwear dimana Alexander Thaslim (Direktur Utama perusahaan ini), tetap menerima yang menjadi haknya walaupun perusahaannya dinyatakan pailit, antara lain; sejumlah uang yang diperoleh dari gajinya atas jabatan direktur yang selama ini ia pegang untuk membiayai keluarganya. Kemudian hukuman tahanan kota yang dijatuhkan padanya telah dibatalkan oleh Majelis

## Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal, 2001. *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Pembayaran di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Pailit 1990 Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kartono, 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. Ke-18, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*. Cet. 1. CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekardono, 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cetakan I, Rineka Cipta Jakarta.
- Subekti, 1970. *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*. Cet. IX. PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Tjitrosudibio, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-28, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahdeni, Sutan Remy, 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Ed. Cet. 1. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. CV. Eko Jaya, Cet. 1, Jakarta.
- Undang-Undang Kepailitan, 1998. Penerbit: Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta.